

PERAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI MELAWI

Haidir Hafid

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

e-mail : hafidhaidirhafid@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum normatif empiris ini menganalisis peran vital Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur jembatan. Pembangunan jembatan merupakan pilar strategis di Melawi yang memerlukan alokasi anggaran besar, sehingga akuntabilitas pengelolaannya menjadi krusial. Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum fundamental yang menghubungkan perencanaan strategis (RPJMD) dengan penganggaran operasional (APBD). Perda ini menyediakan landasan hukum esensial untuk skema pembiayaan multi-tahun (tahun jamak), yang vital untuk proyek jembatan skala besar, sekaligus meminimalkan risiko proyek mangkrak. Lebih lanjut, regulasi ini menegakkan disiplin fiskal dan efisiensi melalui penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS), yang bertindak sebagai kontrol preventif terhadap inefisiensi dan korupsi. Disimpulkan bahwa Perda 1/2021 adalah fondasi normatif dan teknis yang menjamin proses pembangunan jembatan berjalan secara terencana, efisien, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keberlanjutan investasi melalui pengelolaan aset pasca-konstruksi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Melawi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Jembatan.

Abstract

This normative-empirical legal research analyzes the vital role of Melawi Regency Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2021 concerning Regional Financial Management, particularly in the context of bridge infrastructure development. Bridge construction is a strategic pillar in Melawi that requires large budget allocations, making the accountability of its management crucial. This regulation functions as a fundamental legal instrument that links strategic planning (RPJMD) with operational budgeting (APBD). It provides the essential legal basis for multi-year financing schemes (tahun jamak), which are vital for large-scale bridge projects, while simultaneously minimizing the risk of stalled projects. Furthermore, this regulation enforces fiscal discipline and efficiency through the stipulation of Standard Expenditure Analysis (ASB) and Standard Unit Prices (SHS), which act as preventive controls against inefficiency and corruption. It is concluded that Perda 1/2021 is the normative and technical foundation that ensures the bridge development process is conducted in a planned, efficient, legal, and accountable manner, as well as ensures investment sustainability through post-construction asset management.

Keywords: Melawi Regional Regulation, Regional Financial Management, Bridge Development (Bridge Construction).

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan, merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konektivitas antar wilayah di suatu daerah.¹ Bagi Kabupaten Melawi, sebuah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang secara geografis dibelah oleh sungai-sungai besar, jembatan bukan hanya sekadar struktur penghubung fisik, melainkan urat nadi vital yang menentukan kelancaran distribusi barang, mobilitas penduduk, dan yang paling krusial, akses terhadap sentra-sentra ekonomi dan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan. Konektivitas yang terjamin melalui pembangunan jembatan yang masif akan secara langsung meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi kesenjangan antar kecamatan.²

Mengingat pentingnya proyek strategis semacam ini yang sering kali menelan alokasi dana hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah menjadi isu krusial yang tidak terhindarkan.³ Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab adalah prasyarat mutlak (sesuai asas-asas pengelolaan keuangan daerah) agar dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal serta berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dalam situasi ini, pemerintah Kabupaten Melawi bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan turunan wajib dari Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan. Perda ini berfungsi sebagai struktur hukum operasional yang mengatur seluruh siklus keuangan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak ketiga yang terlibat dalam proyek jembatan

¹ Bambang P. S. Brodjonegoro, *Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 45-47.

² Yusuf A. Wibisono dan Dian P. Pertiwi, "Analisis Peran Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat," *Jurnal Administrasi Pembangunan* 8, no. 1 (2022): 112-115.

³ Nurul Hidayah, "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Proyek Multiyears: Studi Kasus Pengadaan Infrastruktur," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2023): 489.

menggunakan undang-undang ini sebagai *lex specialis* untuk memberikan kepastian hukum dan batasan kewenangan.⁴

Namun, dalam praktik ketatanegaraan dan administrasi publik, keberadaan regulasi semata, sesempurna apapun formulasi normanya, tidak secara otomatis menjamin kesuksesan implementasi di lapangan. Pembangunan jembatan yang berskala besar, kompleksitas teknis, dan rentang waktu pelaksanaan yang panjang menimbulkan berbagai tantangan manajerial, teknis, dan hukum. Proyek-proyek semacam ini sangat rentan terhadap praktik *moral hazard*, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi biaya (*cost overrun*), dan keterlambatan penyelesaian.⁵

Selain itu, Perda 1/2021 harus mampu menjawab isu-isu hukum spesifik seperti mekanisme *multi years contract* (kontrak tahun jamak) yang sering diterapkan dalam pembangunan jembatan besar, pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan koordinasi antar instansi.⁶ Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 secara faktual berperan dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menjamin legalitas proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta memastikan akuntabilitas hasil akhir pembangunan jembatan di Melawi. Kajian ini sangat penting mengingat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menyoroti kelemahan dalam pengendalian internal proyek infrastruktur daerah yang tidak sepenuhnya teratasi hanya dengan adanya regulasi formal.⁷

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4.

⁵ Rizky H. Pratama dan Siti N. Khadijah, "Kajian Hukum Terhadap Potensi *Moral Hazard* dalam Belanja Modal Pemerintah Daerah," *Journal of Indonesian Legal Practice* 6, no. 2 (2021): 205-208.

⁶ Dewi K. Sari, "Efektivitas Pengawasan APIP dalam Kontrak Tahun Jamak Infrastruktur Daerah," *Media Hukum Nasional* 28, no. 1 (2020): 33-35.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Melawi* (Jakarta: BPK RI, 2024), 15-20.

Penelitian hukum normative empiris ini menjadi relevan dan mendesak untuk menganalisis secara mendalam peran substantif Perda tersebut, mengidentifikasi implementasi norma-norma kunci yang terkait dengan belanja modal infrastruktur, serta mengkaji tantangan dan implikasi hukum dari peraturan ini terhadap proyek-proyek infrastruktur vital, khususnya dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan jembatan telah dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengacu pada norma hukum tertinggi di atasnya (seperti UU Keuangan Negara), dan pada akhirnya, memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.⁸

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pilar fundamental yang menopang seluruh arsitektur fiskal daerah, terutama dalam mendanai dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan. Perda ini, yang ditetapkan pada 11 Januari 2021, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen hukum yang mentransformasi visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadi komitmen pengeluaran riil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peranannya melampaui sekadar legalitas; ia menyentuh aspek alokatif, distributif, dan stabilisatif yang menjamin bahwa pembangunan jembatan di Melawi, sebuah wilayah yang sangat bergantung pada konektivitas antarkecamatan yang terpisah oleh sungai besar, dapat berjalan secara terencana,

⁸ Muhammad N. Al-Ghifari, *Hukum Keuangan Negara: Prinsip-Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 160-163.

efisien, dan akuntabel. Dengan adanya Perda ini, pembangunan jembatan-jembatan krusial, seperti Jembatan Melawi II yang menghubungkan Nanga Pinoh dan Pinoh Utara, serta jembatan rangka baja di Tanah Pinoh Kota Baru dan Belimbing Hulu, memiliki payung hukum yang kuat, mengubah janji politik menjadi realitas fisik yang menunjang perekonomian masyarakat.

Peran pertama dan paling mendasar dari Perda Nomor 1 Tahun 2021 adalah sebagai penghubung antara perencanaan strategis dan penganggaran operasional. Perda ini mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan keuangan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yakni RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁹ Dalam konteks pembangunan jembatan, ini berarti bahwa pengalokasian dana puluhan miliar rupiah harus melalui tahap penetapan skala prioritas yang ketat. Proyek jembatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial tinggi, seperti membuka isolasi Pinoh Utara dan mempercepat jalur distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, secara otomatis menempati posisi strategis dalam RPJMD, yang kemudian diterjemahkan ke dalam RKA-SKPD Dinas PUPR.

Perda ini mendisiplinkan proses ini, memastikan tidak ada belanja yang bersifat *out of budget* atau tidak terencana. Disiplin ini sangat penting mengingat bahwa infrastruktur penghubung seperti jembatan adalah kebutuhan primer yang menentukan tingkat kemajuan wilayah, sehingga perencanaan yang matang dan berkesinambungan adalah prasyarat mutlak yang dijamin oleh Perda ini. Tanpa Perda yang mengatur alur perencanaan ini, prioritas anggaran dapat dengan mudah bergeser, mengorbankan proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen fiskal multi-tahun, sebuah risiko nyata yang pernah dialami oleh Jembatan Melawi II yang sempat mangkrak selama bertahun-tahun sebelum dilanjutkan kembali.

⁹ Dwi Retno, Widi Nugroho, dan Eko Budi Santoso, *Fiskal Daerah dan Otonomi Pembangunan: Tinjauan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88-105.

Secara spesifik, Perda Nomor 1 Tahun 2021 menyediakan landasan hukum bagi skema pembiayaan multi-tahun (Tahun Jamak) yang sangat vital untuk proyek infrastruktur skala besar. Pasal 62 Perda ini secara eksplisit mengatur bahwa penganggaran kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran namun memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan dapat dilakukan dengan skema tahun jamak, asalkan mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Melawi.¹⁰ Pembangunan jembatan rangka baja dengan nilai pagu yang signifikan, seperti yang dialokasikan sebesar Rp20 miliar untuk Sungai Pinoh II dan Rp10 miliar untuk Sungai Keberak, hampir pasti memerlukan skema tahun jamak untuk menjamin penyelesaian fisik dan pendanaan yang terstruktur, terutama jika memperhitungkan keterbatasan APBD Melawi. Peran Perda di sini adalah sebagai instrumen manajemen risiko fiskal yang memberikan kepastian bagi kontraktor dan SKPD pelaksana bahwa sisa anggaran di tahun berikutnya telah diamankan secara legal dan politis, meminimalkan risiko proyek terhenti di tengah jalan karena pergantian tahun anggaran atau perubahan kepemimpinan. Ini adalah keunggulan utama Perda dalam mengatasi masalah proyek mangkrak di masa lalu, menunjukkan kemampuannya untuk mengamankan kontinuitas pembangunan. Komitmen pendanaan yang terbagi selama beberapa tahun ini, yang dijamin oleh Perda, sangat penting untuk menjaga momentum konstruksi, yang sering kali terancam oleh ketidakstabilan penerimaan daerah atau dinamika politik lokal.

Selanjutnya, Perda ini memainkan peranan disiplin fiskal dan efisiensi anggaran melalui penetapan berbagai standar belanja. Perda mewajibkan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Melawi.¹¹ ASB bertujuan untuk

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 62 Ayat (2) dan Ayat (3), Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2021 Nomor 1.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 96 Ayat (5) dan Ayat (6).

menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sementara SHS menetapkan harga satuan barang dan jasa yang wajar. Bagi proyek jembatan yang melibatkan pengadaan material konstruksi mahal seperti rangka baja, tiang pancang, dan jasa konstruksi, penerapan SHS dan ASB yang diamanatkan oleh Perda ini berfungsi ganda: pertama, sebagai mekanisme kontrol preventif untuk mencegah penggelembungan biaya (*mark-up*), dan kedua, sebagai tolok ukur efisiensi untuk memastikan bahwa anggaran yang terbatas digunakan secara optimal. Dalam konteks ini, Perda merupakan perisai anti-korupsi tingkat awal yang memastikan integritas biaya pembangunan, sehingga dana yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan konektivitas masyarakat tidak tergerus oleh praktik *inefisiensi* atau *moral hazard*. Penganggaran yang efisien ini, pada akhirnya, memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai lebih banyak proyek pembangunan dengan sumber daya yang sama, yang sangat krusial bagi daerah yang masih berjuang mengatasi kesenjangan infrastruktur. Konsistensi dalam penerapan ASB dan SHS dalam penganggaran proyek jembatan juga meningkatkan kredibilitas APBD di mata publik dan lembaga pengawas seperti BPK.

Dalam aspek pelaksanaan anggaran dan tata kelola pengadaan, meskipun Perda Pengelolaan Keuangan Daerah bersifat umum, ia menjadi rujukan tertinggi yang mengikat Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa. Perda ini mengatur hirarki kewenangan dan tanggung jawab para pengelola keuangan daerah mulai dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan belanja modal untuk konstruksi jembatan Indra Jaya.¹² Peran Perda di sini adalah sebagai penjamin kepastian hukum bagi setiap tahapan pengeluaran. Setiap pembayaran kepada kontraktor pelaksana proyek

¹² Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan Implikasinya dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022), hlm. 245-260.

jembatan, mulai dari uang muka hingga pembayaran termin berdasarkan progres fisik, harus didasarkan pada dokumen anggaran yang sah dan terperinci hingga rincian obyek belanja, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan 98 Perda Bupati Melawi.¹³ Kepatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya melindungi para pejabat dari potensi tuntutan hukum, tetapi juga menjamin bahwa dana daerah benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukannya, sehingga hasil pembangunan jembatan memiliki kualitas yang sesuai dengan kontrak. Jika terjadi kegagalan konstruksi atau keterlambatan, mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi yang diatur dalam Perda dan aturan turunannya dapat diterapkan secara tegas. Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah juga didasarkan pada kepatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Perda ini.

Peran yang tak kalah penting adalah akuntabilitas dan transparansi fiskal. Perda Nomor 1 Tahun 2021 menuntut adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur. SKPD pelaksana diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan yang mencakup Laporan Operasional (LO) dan Neraca.¹⁴

Pembangunan jembatan dikategorikan sebagai aset modal yang harus dicatat dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah. Nilai aset jembatan yang terhitung sejak tahap konstruksi (*Work in Progress*) hingga selesai dan beroperasi harus dipertanggungjawabkan secara finansial. Perda ini memaksa pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada realisasi fisik, tetapi juga pada pertanggung jawaban nilai aset yang diciptakan. Akuntabilitas ini mencapai puncaknya ketika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk yang berkaitan dengan proyek jembatan, akan menguji efektivitas Perda ini. Bahkan ketika Pemkab Melawi menghadapi tuduhan

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 97 dan Pasal 98.

¹⁴ Bambang Supriyono, dkk., "Analisis Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pasca Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 55-70.

penyimpangan pada pengelolaan keuangan tahun 2022 dan 2023, klaim bantahan yang disampaikan oleh Pemkab secara legal selalu merujuk pada hasil audit BPK dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan yang termuat dalam Perda, menunjukkan betapa sentralnya Perda ini sebagai dasar pembelaan dan transparansi public Warta Melawi.¹⁵ Laporan Keuangan yang dihasilkan berdasarkan Perda ini menjadi alat komunikasi utama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat mengenai kinerja fiskal daerah.

Dalam hal distribusi dan keadilan sosial, Perda ini secara implisit mengatur cara dana daerah digunakan untuk kepentingan umum. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan yang akan menghubungkan desa-desa di Kecamatan Belimbing Hulu dengan pusat perekonomian menunjukkan prioritas belanja wajib urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 55 Perda menyatakan bahwa belanja daerah harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pembangunan jembatan secara langsung memenuhi asas manfaat dan keadilan, karena mengatasi ketimpangan akses yang selama ini menghambat pertumbuhan di wilayah terpencil. Dengan demikian, Perda ini bertindak sebagai pembuat kebijakan distributif yang memastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat yang dikelola oleh Pemkab Melawi diarahkan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang memperlancar ekonomi dan mempermudah akses pendidikan serta kesehatan. Keberadaan jembatan yang terselesaikan sesuai rencana berkat kepastian anggaran yang dijamin Perda, akan meningkatkan nilai ekonomi lahan, mempercepat waktu tempuh, dan menurunkan biaya logistik bagi komoditas

¹⁵ "Pemkab Melawi Bantah Tuduhan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2022 dan 2023," *Artikel Berita Online*, 16 Agustus 2024.

lokal, yang semuanya merupakan indikator keberhasilan Perda dalam fungsi distributifnya.¹⁶

Penting juga untuk menyoroti peran Perda dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD). Setelah jembatan selesai dibangun, Perda ini dan regulasi turunannya memastikan bahwa jembatan tersebut dicatat sebagai BMD dan dikelola sesuai ketentuan. Pengelolaan BMD meliputi pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengamanan. Dana APBD untuk pemeliharaan jembatan yang sudah ada, seperti yang juga diamanatkan untuk pemeliharaan jembatan milik desa dan kabupaten, harus dianggarkan setiap tahun. Perda ini memberikan landasan bagi pengalokasian dana Belanja Pemeliharaan yang berkelanjutan, memastikan bahwa investasi besar dalam pembangunan jembatan tidak sia-sia karena kurangnya perawatan pasca-konstruksi.¹⁷

Dalam konteks ini, Perda Nomor 1 Tahun 2021 bertindak sebagai penjamin keberlanjutan investasi publik. Tanpa aturan yang mengikat tentang pemeliharaan dan pengamanan aset, infrastruktur yang baru dibangun dapat cepat rusak, mengakibatkan pemborosan dana APBD di masa depan. Perda ini memaksa setiap SKPD terkait untuk memasukkan anggaran pemeliharaan sebagai komponen wajib dalam RKA-SKPD mereka. Pencatatan BMD yang akurat, sebagaimana diatur Perda, menjadi prasyarat untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Perda Pengelolaan Keuangan Daerah juga memiliki implikasi terhadap kewenangan Desa dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun pembangunan jembatan besar umumnya merupakan kewenangan Kabupaten, Perda ini harus

¹⁶ Sri Mulyani, *Pengelolaan Keuangan Publik: Dari Teori ke Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 180-195.

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Ditjen Keuangan Daerah, 2019), hlm. 75-88.

dibaca bersama dengan peraturan tentang kewenangan desa. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala kecil atau jembatan gantung di tingkat desa, seperti yang diluncurkan di Desa Nanga Pau Kecamatan Belimbing, seringkali didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten, yang pengelolaannya tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh Perda Kabupaten.¹⁸ Dengan demikian, Perda Nomor 1 Tahun 2021 berfungsi sebagai standar minimal tata kelola keuangan yang harus diinternalisasi hingga ke tingkat pemerintahan desa, menciptakan keseragaman dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi di seluruh wilayah Melawi, dari ibukota hingga ke pelosok-pelosok desa.

Tantangan yang dihadapi Perda ini dalam implementasinya terhadap pembangunan jembatan adalah kompleksitas dalam manajemen arus kas proyek tahun jamak dan tekanan politik yang berkelanjutan terhadap anggaran. Meskipun Perda mengizinkan skema multi tahun, kepastian pendanaan tetap bergantung pada stabilitas pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Jika realisasi PAD atau dana transfer dari pusat mengalami penurunan signifikan, Perda tidak secara otomatis memberikan solusi pendanaan, melainkan hanya menyediakan mekanisme aliran anggaran. Inilah mengapa komitmen politik DPRD, yang diwajibkan untuk memberikan persetujuan tahun jamak, sangat penting. Perda ini menjadi alat negosiasi dan kompromi antara eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa kepentingan pembangunan jangka panjang seperti jembatan tidak dikorbankan demi kepentingan belanja rutin yang bersifat jangka pendek. Kepatuhan terhadap Perda ini menjadi barometer utama untuk mengukur tingkat kedewasaan fiskal Pemerintah Kabupaten Melawi. Penerapan Perda yang konsisten memerlukan integritas tinggi dari para aparatur sipil negara

¹⁸ Leni Herlina, "Peran Keuangan Desa dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 3 (2020).

(ASN) yang terlibat langsung dalam proses pengadaan dan pengawasan konstruksi.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah fondasi normatif, teknis, dan etis yang tak terpisahkan dari setiap pembangunan jembatan di Melawi. Ini adalah mesin pendorong yang mengubah aspirasi konektivitas menjadi program kerja yang terdana, terkelola, dan bertanggung jawab. Peranannya mencakup penjaminan kesinambungan dana melalui skema tahun jamak, penegakan efisiensi biaya melalui standar belanja, dan penuntutan akuntabilitas publik atas aset modal yang dihasilkan. Keberhasilan pembangunan Jembatan Melawi II dan proyek-proyek jembatan lainnya di masa depan akan selalu menjadi bukti nyata dari sejauh mana Perda ini diterapkan dengan konsisten dan berintegritas, yang pada akhirnya akan menentukan akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Melawi, menjadikannya bukan sekadar aturan, tetapi konstitusi fiskal pembangunan daerah yang vital. Kinerja Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat pencapaian pemda dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan selama satu periode anggaran.¹⁹ Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perimbangan keuangan, tantangan seperti korupsi dan ketidaktepatan dalam distribusi dana masih ada.²⁰

PENUTUP

¹⁹ Hartoto, Arifah Fibri Andriani, Nina Andriana, dkk (2025). Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah (teori dan praktik). Hlm 248

²⁰ Akbar, dkk (2023). The Financial Balance Policy Between Central and Local Government: Toward More Just Financial Allocation.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peran yang sangat esensial dan strategis dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, khususnya pada proyek infrastruktur vital seperti pembangunan jembatan di Melawi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda tersebut bukan hanya sekadar regulasi administrasi, namun menjadi instrumen hukum yang memayungi akuntabilitas dan efisiensi anggaran daerah. Perda ini secara eksplisit mengatur tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks pembangunan jembatan, peran sentral Perda terlihat dari kepastian hukum yang menjamin bahwa alokasi dana untuk proyek tersebut telah melalui mekanisme APBD yang sah, transparan, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Proses penganggaran proyek jembatan, mulai dari usulan sampai penetapan, terikat pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam Perda, memastikan tidak adanya penyimpangan dan optimalisasi sumber daya keuangan. Lebih lanjut, Perda ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melaksanakan proyek secara tertib administrasi, mulai dari prosedur lelang hingga pencairan dana, serta memudahkan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan jembatan yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Melawi. Kepatuhan terhadap Perda ini secara langsung berkorelasi positif dengan minimnya risiko hukum dan keuangan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Regulasi ini secara efektif menjembatani antara kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan ketersediaan serta pengelolaan dana daerah yang terbatas

Berdasarkan temuan di atas, penulis merekomendasikan beberapa saran konstruktif guna mengoptimalkan peran Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 dalam mendukung pembangunan infrastruktur. *Pertama,*

Pemerintah Kabupaten Melawi perlu secara konsisten memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai isi Perda ini, tidak hanya kepada aparatur pemerintah, tetapi juga kepada pihak ketiga (kontraktor) dan masyarakat umum. Pemahaman yang komprehensif akan mengurangi potensi kesalahan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan. *Kedua*, dalam aspek pengawasan, disarankan agar Inspektorat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan, terutama pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jembatan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prosedur keuangan dan pencapaian target fisik. Pengawasan harus bersifat preventif dan represif, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. *Ketiga*, demi menjaga relevansi Perda seiring perkembangan regulasi di tingkat pusat dan dinamika kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah disarankan untuk melakukan *review* berkala, minimal setiap lima tahun, untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang mungkin perlu diperbaharui atau disempurnakan. *Keempat*, dalam rangka meningkatkan transparansi, Pemerintah Kabupaten Melawi didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, sehingga setiap tahap penggunaan anggaran, khususnya untuk proyek jembatan, dapat diakses oleh publik secara *real-time* dan mudah diverifikasi, sesuai dengan semangat *e-government*. Penerapan saran-saran ini diharapkan dapat menjadikan Perda Nomor 1 Tahun 2021 sebagai instrumen yang lebih efektif dan efisien dalam mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Melawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Mareto, I., Fiqri, A., Adhiem, A., Firdaus, A., Maisarah, A., Farid, M., & Akbar, F. (2023). *The Financial Balance Policy Between Central and Local Government: Toward More Just Financial Allocation*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat, *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2022*, (Pontianak: BPK RI, 2023), Bab IV.
- Bambang Supriyono, dkk., "Analisis Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pasca Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Dwi Retno, Widi Nugroho, dan Eko Budi Santoso, *Fiskal Daerah dan Otonomi Pembangunan: Tinjauan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Hartoto, Arifah Fibri Andriani, Nina Andriana, dkk (2025). *Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah (teori dan praktik)*.
- Indra Jaya, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua dan Implikasinya dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Ditjen Keuangan Daerah, 2019),
- Leni Herlina, "Peran Keuangan Desa dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*.
- M. Fadhil, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Optimalisasi Aset Infrastruktur di Kalimantan Barat," *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 62 Ayat (2) dan Ayat (3), Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2021 Nomor 1
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 96 Ayat (5) dan Ayat (6).
- Purbayu Budi Santosa dan M. Taufiqurrahman, *Ekonomi Publik dan Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).
- Sri Mulyani, *Pengelolaan Keuangan Publik: Dari Teori ke Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)

Warta Melawi, "Pekab Melawi Bantah Tuduhan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2022 dan 2023," Artikel Berita Online, 16 Agustus 2024.